



REFORMULASI MASA JABATAN KEPALA DESA: IUS CONSTITUTUM DAN IUS CONSTITUENDUM

Okta Saputra

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

e-mail: oktasaput12@gmail.com

Kata Kunci:

Ius Constituentum; Ius
Constitutum; Kepala Desa; Masa
Jabatan; Reformasi

Abstrak

Reformulasi masa jabatan kepala desa merupakan isu penting dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia. Dalam kerangka hukum, terdapat dua konsep utama yang perlu dipahami yakni *ius constitutum* dan *ius constituendum*. *Ius constitutum* merujuk pada hukum yang berlaku saat ini, sedangkan *ius constituendum* mengacu pada hukum yang diinginkan atau direncanakan untuk diterapkan di masa depan. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang memadukan teori hukum dengan peraturan perundang-undangan. Hasil akhir menunjukkan bahwa reformasi masa jabatan kepala desa melalui pendekatan *ius constitutum* dan *ius constituendum* menunjukkan dinamika hukum yang kompleks dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sementara *ius constitutum* memberikan kerangka hukum saat ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, *ius constituendum* menawarkan visi ke depan untuk menciptakan sistem pemerintahan desa yang lebih adil dan efektif.

Keywords:

*Ius Constituentum; Ius
Constitutum; Village Head; Term of
Office; Reform*

Abstract

*The reformulation of the village head's term of office is an important issue in the context of village governance in Indonesia. In the legal framework, there are two main concepts that need to be understood, namely *ius constitutum* and *ius constituendum*. *Ius constitutum* refers to the law that is currently in effect, while *ius constituendum* refers to the law that is desired or planned to be implemented in the future. The methodology used is normative legal research that combines legal theory with regulations and legislation. The final results indicate that the reform of the village head's term of office through the approaches of *ius constitutum* and *ius constituendum* reflects a complex legal dynamic within Indonesia's state system. While *ius constitutum* provides the current legal framework with all its advantages and disadvantages, *ius constituendum* offers a forward-looking vision to create a more just and effective village governance system.*

Submit : 22 Desember 2024

Review : 22 Desember 2024

Diterima : 22 Maret 2025



How to cite

Okta Saputra, Reformulasi Masa Jabatan Kepala Desa: Ius Constitutum dan Ius Constituendum, Volume 1 Nomor 3 Desember 2024

Published by

Zhata Institut

A. Pendahuluan

Salah satu poin utama dalam agenda prioritas atau nawacita untuk membangun Indonesia adalah menolak keberadaan negara yang lemah dengan melaksanakan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, serta dapat dipercaya (Rahman, 2022). Periode reformasi ditandai dengan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2004 dan 2009, yang menghasilkan kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemenangan tersebut kemudian diikuti oleh pemilihan pada tahun 2014 dan 2019, di mana Joko Widodo berhasil meraih suara terbanyak (D. Hidayat, 2024).

Menurut (E. Hidayat, 2020), bahwa "periodisasi reformasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwa kebijakan terkait desa yaitu masa jabatan Kades dibatasi 10 tahun, otonomi desa (BPD) seluas-luasnya". Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memperkuat demokrasi lokal melalui pembatasan masa jabatan Kades dan pemberian otonomi luas kepada desa serta penguatan peran BPD. Hal ini merupakan bagian dari upaya reformasi yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal.

Permintaan untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi isu yang kompleks. Dari segi hukum, kewenangan untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang dan bersifat politis. Namun, di sisi lain, prinsip demokrasi mengharuskan adanya batasan terhadap kekuasaan (Arhdan, 2023).

Inisiatif perpanjangan masa jabatan kepala desa berawal dari keprihatinan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) terhadap tantangan pembangunan yang terbatas dalam kurun waktu yang panjang (Riskiawan, 2024). Perpanjangan masa jabatan kepala desa beriringan dengan peningkatan biaya pencalonan yang bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran. Kondisi ini menuntut adanya pembahasan kebijakan hukum terbuka terkait perpanjangan masa jabatan dan penanganan korupsi, yang pada akhirnya berujung pada perdebatan *ius constituentum* sebelum beralih menjadi *ius constitutum* dan menjadi masalah hukum administrasi. Upaya administratif ini mencerminkan asas-asas dasar negara, Pancasila (Siboy et al., 2022). Dalam bidang hukum, terdapat dua kategori hukum. Pertama, *ius constitutum* yang merujuk pada hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan. Sebaliknya, *ius constituentum* berarti hukum yang diharapkan atau yang menjadi cita-cita (Kristiawanto, 2024).

Penelitian Amancik dkk. menunjukkan bahwa masa jabatan kepala desa dalam peraturan perundang-undangan mengalami perubahan, yang mencapai puncaknya dengan adanya perpanjangan dalam Undang-Undang Desa, yaitu selama enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua periode masa jabatan, serta diperkuat oleh Putusan MK No.42/PUU-XIX/2021 (Amancik et al., 2023). Perpanjangan masa jabatan kepala desa berkaitan dengan prinsip *checks and balances*, yang merupakan salah satu dasar dalam sistem pemerintahan. Prinsip ini berfungsi untuk saling mengawasi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara atau individu yang memegang jabatan di lembaga negara, termasuk kepala desa. Sistem politik serta hukum yang dibuat harus dapat menghasilkan prinsip rotasi kepemimpinan yang sehat dan adil, demi menciptakan kehidupan politik dan demokrasi yang jelas di negara ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa, mengingat belum ada urgensi dan manfaat yang jelas dalam pelaksanaannya di tingkat desa (Hartono, 2024).

Isu mengenai perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (sembilan) tahun telah menimbulkan beragam pandangan di masyarakat. Selain itu, usulan yang diajukan secara tiba-tiba ini tidak memungkinkan untuk dianalisis dari segi urgensi dan dampak yang mungkin terjadi di masa depan. Situasi ini menunjukkan adanya penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasi di Indonesia, karena usulan tersebut tidak memenuhi prinsip kemanfaatan (Fathurrahman & Gunawan, 2024).

Penelitian tentang korupsi desa yang dilakukan oleh (Prakasa, 2022) mengaitkan masalah tersebut dengan elit yang tidak bertanggung jawab. Menambah masa jabatan kepala desa bukanlah solusi yang tepat selama elit yang tidak bertanggung jawab ini terus mendorong politik dinasti. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan saja tidak dapat mengekang korupsi jika penyebab yang mendasarinya tidak ditangani. Kepala desa sering mengalami stres karena harapan keuangan yang tidak terpenuhi dan kekecewaan.

Penelitian (Ahmad et al., 2023), menyoroti pergulatan politik yang dihadapi kepala desa, terutama didorong oleh persaingan untuk mendapatkan dana desa. Sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2014, politik uang bukanlah isu yang signifikan, tetapi menjadi lebih umum sejak undang-undang tersebut diberlakukan. Salah satu alasannya adalah bahwa para calon kepala desa sekarang menghabiskan lebih sedikit uang dan menerima lebih banyak perhatian dari pemerintah. Keputusan tentang kebijakan hukum terbuka yang pelaksanaannya diserahkan kepada pembuat undang-undang dibahas secara rinci oleh (Satriawan & Lailam, 2019), khususnya pengaruhnya terhadap sistem perundang-undangan nasional. Mereka berpendapat pentingnya perbaikan sistem perundang-undangan nasional sebelum menerapkan *ius constitutum*.

Penelitian tentang politik uang oleh Jafar Ahmad, Her Herdiawanto, dan Laode Harjudin mengkaji situasi sebelum dan sesudah penerapan UU No. 6 Tahun 2014 (Ahmad et al., 2023). Temuan mereka menyoroti biaya signifikan yang terkait dengan pemilihan kepala desa, topik yang juga dieksplorasi oleh Endik Hidayat dan Miskan. Pembahasan tentang politik uang pasca UU No. 6 Tahun 2014 menekankan perlunya mengatasi masalah ini sebelum merealisasikan *ius constitutum*.

Penelitian tentang kebijakan hukum terbuka dan politik uang membuka diskusi tentang pembentukan hak dan *ius constitutum* dari perspektif kedaruratan hukum administrasi. Tujuannya adalah untuk memposisikan kebijakan hukum terbuka dalam konteks kedaruratan hukum administrasi, memastikan bahwa hak dipertahankan dalam ruang partisipatif untuk meningkatkan pemilihan desa dan menghormati *ius constitutum*. Hal ini penting bagi negara untuk mengawasi demokrasi dan pemerintahan desa.

Fokus penelitian ini adalah pada argumen teoritis untuk kebijakan hukum terbuka sebagai kedaruratan hukum administrasi. Mengkaji bagaimana ruang untuk menegakkan hak dapat meningkatkan demokrasi dan pemerintahan desa, dengan tetap menghormati *ius constitutum*, khususnya ketika perpanjangan masa jabatan kepala desa diwujudkan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menguraikan dua konsep utama yang relevan yaitu *ius constitutum* dan *ius constituentum* dalam reformulasi masa jabatan Kepala Desa. UU No. 6 Tahun 2014 yang sedang dipertimbangkan untuk direvisi saat ini belum memiliki langkah-langkah eksplisit untuk melawan politik uang. Metodologi yang dipilih adalah penelitian hukum normatif yang memadukan teori hukum dengan analisis perundang-undangan. Penelitian ini secara khusus menargetkan amandemen yang diantisipasi terhadap UU No. 6 Tahun 2014 yang disandingkan dengan putusan MK-RI tentang kebijakan hukum terbuka. Analisis ini mengikuti pendekatan deskriptif kualitatif.

C. Pembahasan

Dalam bidang hukum, terdapat dua kategori ilmu hukum, yaitu *ius constitutum* dan *ius constituentum*. *Ius constitutum* merujuk pada hukum yang berlaku saat ini, sedangkan *ius constituentum* adalah hukum yang diharapkan dapat terwujud tetapi belum diatur dalam bentuk undang-undang. Menurut Ernawati dan Sohib, bahwa: "perbedaan antara *ius constitutum* dan *ius constituentum* terletak pada faktor ruang waktu, yaitu masa kini dan masa yang akan datang" (Ernawati & Shohib, 2024).

Ius constitutum merujuk pada hukum yang sudah ada dan berlaku saat ini. Dalam konteks masa jabatan kepala desa, *ius constitutum* mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur periode jabatan kepala desa. Berdasarkan informasi terkini, masa jabatan kepala desa diatur oleh Undang-Undang Desa, yang menetapkan bahwa masa jabatan adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua kali periode. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIX/2021, yang menegaskan legitimasi aturan tersebut. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam sistem ini. Salah satunya adalah adanya ketidakadilan bagi calon kepala desa *non-incumbent* (calon baru) karena calon *incumbent* (yang sedang menjabat) memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya publik dan dana desa untuk kampanye mereka. Hal ini berpotensi menciptakan ketidaknetralan birokrasi dalam pemilihan kepala desa.

Di sisi lain, *ius constituentum* mengacu pada hukum yang diinginkan atau direncanakan untuk diterapkan di masa depan. Dalam hal ini, gagasan reformasi masa jabatan kepala desa menjadi satu periode dengan durasi tujuh tahun muncul sebagai alternatif untuk memperbaiki kelemahan dari sistem yang ada saat ini. Dengan menerapkan masa jabatan satu periode, kepala desa dapat lebih fokus pada tugasnya tanpa terganggu oleh tekanan politik untuk terpilih kembali.

Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengubah dari *ius constituentum* menjadi *ius constitutum* memiliki prinsip yang akan mendasari perubahan peraturan tersebut. Prinsip-prinsip ini harus sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini akan menentukan arah perkembangan desa di masa depan; lebih tepatnya, pemerintah yang berwenang perlu memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan tersebut. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara, hal ini bertujuan untuk mencapai sesuatu yang positif terkait dengan sistem pemerintahan di desa demi kemajuan desa. Indonesia dapat maju jika mampu memperbaiki tatanan pemerintahan yang paling dasar, yaitu desa (Irawan & Prasetyo, 2022).

Menurut Bahri, bahwa "keberhasilan reformasi politik adalah dengan adanya amandemen konstitusi (UUD 1945)" (Bahri, 2023). Reformasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Amandemen ini dianggap sebagai salah satu tonggak utama dalam proses reformasi, yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman.

Gagasan mengenai penerapan masa jabatan kepala desa selama satu periode dengan durasi tujuh tahun dapat direalisasikan melalui beberapa langkah, yaitu melakukan amandemen formal terhadap UUD 1945 yang kelima; merevisi Undang-Undang Desa; serta menetapkan masa jabatan

satu periode selama tujuh tahun sebagai konvensi dalam ketatanegaraan. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan pendekatan yang mencakup perundangan, sejarah, kasus, dan konsep (Amancik et al., 2023).

Berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan Montesquieu, pembuat undang-undang mengacu pada lembaga legislatif. Menurut Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, lembaga legislatif wajib bekerja sama dengan eksekutif untuk mengubah usulan menjadi undang-undang yang mengikat (*ius constitutum*). Konsep kebijakan hukum terbuka secara tidak langsung memaksa baik lembaga legislatif maupun eksekutif untuk merevisi undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yudikatif tanpa memperkuat argumen tentang keadaan darurat hukum administrasi.

Penting untuk dicatat bahwa putusan kebijakan hukum terbuka merupakan langkah kedua setelah mencapai *ius constitutum*, kemudian kembali ke *ius constituendum* oleh pembuat undang-undang untuk menjadi *ius constitutum* sekali lagi. Mengingat bahwa legislator yang ingin menerapkan keputusan kebijakan hukum terbuka mewakili masyarakat, adalah bijaksana untuk mencari masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum mengembalikan UU No. 6 Tahun 2014 sebagai *ius constitutum*, atau hukum positif (Sarip & Dewi, 2019). Pendekatan ini membuka jalan bagi partisipasi publik, yang memungkinkan warga negara untuk menyumbangkan perspektif mereka tentang isu-isu terkait desa.

Status darurat hukum administrasi muncul karena sifat keputusan dalam kebijakan hukum terbuka, yang memerlukan transisi dari posisi *ius constitutum* ke *ius constituendum* dan kemudian kembali ke *ius constitutum*. Hal ini membuatnya masuk akal untuk merevisi undang-undang tanpa mengikuti proses legislatif standar. Setelah UU No. 6 Tahun 2014, secara luas diyakini baik melalui studi akademis maupun laporan media bahwa revisi diperlukan, terutama untuk mengatasi masalah seperti politik uang yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Desa (Prasetyo, 2020). Sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pembuat kebijakan dalam kerangka nasional.

Berdasarkan perspektif hukum, pembatasan tersebut mengalami penurunan, terutama terkait dengan UU No. 6/2014. Sementara itu, dari sudut pandang konstitutionalisme, ketentuan yang mengizinkan seseorang untuk menjabat sebagai kepala desa selama tiga periode (18 tahun) dalam UU No. 6/2014 bertentangan dengan arah politik hukum yang terdapat dalam UUD NRI 1945 dan dianggap tidak sesuai dengan konstitusi (Luthfy, 2019).

Dalam konteks perencanaan perubahan masa jabatan Kepala Desa, tidak ada pelanggaran terhadap konstitusi karena konstitusi tidak mengatur pembatasan kekuasaan jabatan Kepala Desa. Sebaliknya, konstitusi hanya menetapkan bahwa kekuasaan Presiden harus dibatasi (Saraswati, 2014).

Dalam keadaan darurat hukum administrasi, Pasal 12 dan 22 UUD 1945 tidak dijadikan acuan, mengingat keputusan diambil oleh lembaga politik. Perlu dicatat bahwa Pasal 12 dan 22 UUD 1945 berkaitan dengan kewenangan eksekutif. Keadaan darurat hukum administrasi berfungsi sebagai mekanisme *checks and balances* antara MK-RI, DPR RI, dan Presiden, sehingga mendukung demokrasi. Keadaan darurat hukum administrasi dilaksanakan oleh lembaga peradilan tertinggi, dengan mengubah *ius constitutum* menjadi penegakan hak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Salah satu fungsi utama proses ini adalah pengujian undang-undang terhadap Konstitusi (Wicaksono & Rahman, 2022). Namun, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) tidak merupakan keadaan darurat hukum administrasi, mengingat bahwa peraturan di bawah tingkat undang-undang diuji terhadap undang-undang itu sendiri.

Aturan tentang masa jabatan kepala desa tidak diatur secara jelas dalam UUD NRI 1945, berbeda dengan ketentuan masa jabatan presiden, wakil presiden, dan kepala daerah. Salah satu alasan perbedaan pengaturan ini berkaitan dengan karakteristik pemerintahan desa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan prinsip demokrasi yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat berisiko menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, seperti yang terlihat dari tingginya kasus korupsi di tingkat desa yang sering ditangani oleh aparat penegak hukum (Arhdan, 2023).

Secara teoritis, dapat dipahami bahwa putusan MK-RI tentang kebijakan hukum terbuka memberikan kewajiban kepada pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Bukti konkret menunjukkan bahwa putusan MK-RI memiliki sifat yang memaksa secara moral dan etika kelembagaan, yang ditetapkan dengan mengubah *ius constitutum* menjadi penetapan hak. Pembentuk undang-undang telah melakukan upaya-upaya luar biasa, seperti melewati Program Legislasi Nasional, yang mengindikasikan keadaan darurat hukum administrasi. Dalam konteks ini, hak untuk memberhentikan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi publik, yang memungkinkan masukan mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa. Lebih lanjut, putusan MK-RI tersebut, berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, masuk dalam kategori kumulatif terbuka (Fajarwati, 2017). Proses legislasi di Indonesia mencakup tiga mekanisme untuk menghasilkan undang-undang sekaligus memfasilitasi partisipasi publik, yaitu mekanisme Prolegnas, mekanisme daftar kumulatif terbuka, dan mekanisme non-Prolegnas. Masing-masing mekanisme tersebut memiliki kriterianya sendiri, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 1: Mekanisme Pembuatan Undang-Undang

No	Mekanisme	Kriteria
1	Prolegnas	Instrumen perencanaan ini, yang memuat nama-nama rancangan undang-undang, digunakan dalam kondisi normal oleh DPR-RI dan Presiden. Instrumen ini mengawali proses pembentukan undang-undang yang berdasarkan <i>ius constitutums</i> . Landasan hukumnya bersumber pada Bab IV Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2	Putusan MK-RI	Instrumen yang bukan bagian dari Program Legislasi Nasional dilaksanakan melalui putusan kebijakan hukum terbuka yang dibuat oleh MK-RI untuk dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. Proses ini melibatkan transformasi sikap awal yang bersifat <i>negative legislator</i> menjadi sikap positif <i>ius constitutum</i> , berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3	Non-Prolegnas	Instrumen ini tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional, yang digagas oleh DPR-RI maupun Presiden, karena kondisi politik seperti keadaan darurat yang mengharuskan tindakan legislatif segera. Landasan hukum mekanisme ini adalah Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Prolegnas, instrumen yang harus dimasukkan dalam proses perencanaan dijalankan dalam kondisi normal oleh DPR-RI dan Presiden, dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instrumen tersebut merupakan komponen hakiki hukum tata negara yang perlu dijalankan dalam kondisi normal. Jika menyangkut putusan MK-RI yang menerapkan politik hukum terbuka, niscaya akan menimbulkan akibat hukum tersendiri. Dalam

skenario ini, pembentuk undang-undang wajib menghormati dan melaksanakan penetapan yang telah ditetapkan MK-RI. Situasi ini menandakan bahwa putusan MK-RI berfungsi seperti peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang tidak melalui proses Prolegnas.

Sikap ini selanjutnya menciptakan peluang keterlibatan publik, yang memungkinkan adanya masukan yang dapat meningkatkan demokrasi dan administrasi desa selama proses berlangsung. Penghormatan terhadap masukan tersebut sangat penting, terutama jika putusan legislatif tersebut terus memperpanjang masa jabatan kepala desa, sesuai dengan kesepakatan atau rencana pembentuk undang-undang, yang merupakan bentuk pengakuan komitmen Indonesia terhadap asas negara hukum. Meskipun demikian, upaya-upaya ini tunduk pada pengawasan hukum, yang berarti bahwa keputusan-keputusan yang dibuat oleh DPR mengenai *ius constitutum* dapat dievaluasi kembali. Anggota masyarakat atau pemangku kepentingan yang memiliki keluhan memiliki pilihan untuk menyampaikan kembali keprihatinan mereka kepada MK-RI, khususnya mengenai kepala desa yang memiliki hak kepemilikan sebagaimana dibahas.

D. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang ada, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan apa yang disebut sebagai keputusan kebijakan hukum terbuka kembali kepada pembuat undang-undang, yang mengindikasikan adanya kedaruratan hukum administrasi. Situasi ini muncul dari keharusan bagi pembuat undang-undang untuk menanggapi keputusan, dan revisi undang-undang tidak diamanatkan untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional. Hal ini terkait dengan prosedur yang harus diikuti selama putusan masih dalam proses, yang memberikan kesempatan bagi masukan sebelum menjadi *ius constitutum*. Namun, setelah putusan kembali menjadi *ius constitutum*, semua pihak harus menghormatinya. Hal ini tidak menghalangi upaya hukum bagi mereka yang tidak puas atau merasa dirugikan. Masih ada jalur hukum, khususnya pengajuan perkara untuk pemeriksaan materiil ke MK-RI.

Reformasi masa jabatan kepala desa melalui pendekatan *ius constitutum* dan *ius constituentum* menunjukkan dinamika hukum yang kompleks dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sementara *ius constitutum* memberikan kerangka hukum saat ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, *ius constituentum* menawarkan visi ke depan untuk menciptakan sistem pemerintahan desa yang lebih adil dan efektif.

Reformulasi masa jabatan kepala desa merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pemerintahan desa di Indonesia. Dengan memahami perbedaan antara *ius constitutum* dan *ius constituentum*, para pembuat kebijakan dapat merumuskan regulasi yang tidak hanya

memenuhi kebutuhan hukum saat ini tetapi juga mencerminkan aspirasi masyarakat untuk masa depan.

E. Saran

Untuk mewujudkan gagasan ini, diperlukan langkah-langkah seperti amandemen formal terhadap UUD 1945 serta revisi terhadap Undang-Undang Desa. Selain itu, menjadikan masa jabatan satu periode dengan durasi tujuh tahun sebagai konvensi ketatanegaraan juga bisa menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan di tingkat desa.

Daftar Pustaka

- Ahmad, J., Herdiawanto, H., & Harjudin, L. (2023). Transformation of the Political Struggle Model at the Village Level Due to the Fight for Village Fund Resources: A Case Study of Village Head Elections before and after the Enactment of UU Desa Number 6 of 2014. *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, 36(1), 141–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/mkp.V36I12023.141-155>
- Amancik, Saifulloh, P. P. A., & Barus, S. I. (2023). Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1098>
- Arhdan, S. M. (2023). Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 169–178. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.8798>
- Bahri, I. S. (2023). *Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia (Edisi 2023)*. Bahasa Rakyat.
- Ernawati, & Shohib, M. (2024). *Pengantar Hukum Indonesia*. Damera Press.
- Fajarwati, M. (2017). Follow-up to the Constitutional Court Decision in the National Legislation Program. *Research*, 11(3), 195–204.
- Fathurrahman, M. F., & Gunawan, R. (2024). Urgensi dan Implikasi Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Dinamika Pemerintahan Desa di Indonesia. *Case Law: Journal of Law*, 5(1), 49–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.25157/caselaw.v5i1.3766>
- Hartono, H. (2024). Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi dan Demokrasi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(6), 2161–2169. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/837>
- Hidayat, D. (2024). *Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Desa*. Penerbit Adab.
- Hidayat, E. (2020). *Oligarki Dalam Kekuasaan di Pilkades*. Airlangga University Press.
- Irawan, A. D., & Prasetyo, B. (2022). Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Kebangsaan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Keberagaman*, 9(1), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v9i1.293>
- Kristiawanto. (2024). *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*. Nas Media Pustaka.
- Luthfy, R. M. (2019). Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 319–330.
- Prakasa, S. U. W. (2022). Reduce Corruption in Public Procurement: The Effort Towards Good Governance. *Bestuur*, 10(1), 33–42. <https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/51339>

- Prasetyo, M. H. (2020). Money Politics Crimes in Regional Head General Elections Against Government Construction. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3), 464.
- Rahman, A. (2022). *Formulasi Kebijakan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)*. Pascal Books.
- Riskiawan, Y. (2024). *Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. UIN KHAS Jember.
- Saraswati, R. (2014). Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum). *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 313–321.
- Sarip, D. F., & Dewi, E. K. (2019). Using the Fatwa of the Indonesian Ulema Council as Legislative Doctrine. *Indonesian Legislation Journal*, 16(3).
- Satriawan, I., & Lailam, T. (2019). Open Legal Policy in the Constitutional Court Decisions and National Legislation Making. *Third International Conference on Sustainable Innovation 2019–Humanity, Education and Social Sciences (IcoSIHESS 2019)*, 404–413. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/icosihess-19.2019.70>
- Siboy, A., Al-Fatih, S., Efendi, V. D., & Hidayah, N. P. (2022). The Effectiveness of Administrative Efforts in Reducing State Administration Disputes. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System (JHCLS)*, 2(1), 14–30. <https://www.jhcls.org/index.php/JHCLS/article/view/23/0>
- Wicaksono, D. A., & Rahman, F. (2022). Influencing or Intervention? Impact of Constitutional Court Decisions on the Supreme Court in Indonesia. *Constitutional Review*, 8, 260.